



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 89/IT1.C11/SK-KM/2024

TENTANG

**ALIH KREDIT (*CREDIT TRANSFER*) SAUDARI AJENG FARADHITA AURIA
NIM 10420015 MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA MIKROBIOLOGI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 78/IT1.C11/SK-KM/2024 tentang Alih Kredit (*Credit Transfer*) Saudari Ajeng Faradhita Auria NIM 10420015 Mahasiswa Program Studi Sarjana Mikrobiologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung Program *Student Exchange* di Universiti of Putra Malaysia;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, Semester I Tahun Akademik 2024/2025 merupakan semester transisi yang menerapkan perubahan kurikulum menjadi kurikulum 2024, sehingga pemenuhan SKS untuk Saudari Ajeng Faradhita Auria NIM 10420015 yang menggunakan struktur dalam kurikulum 2019 perlu dilakukan penggantian dan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020- 2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 78/IT1.C11/SK-KM/2024 tentang Alih Kredit (*Credit Transfer*) Saudari Ajeng Faradhita Auria NIM 10420015 Mahasiswa Program Studi Sajana Mikrobiologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung Program *Student Exchange* di Universiti of Putra Malaysia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Alih Kredit (*Credit Transfer*) Saudari Ajeng Faradhita Auria NIM 10420015 Mahasiswa Program Studi Sajana Mikrobiologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung Program *Student Exchange* di Universiti of Putra Malaysia, sebagai berikut:

No.	Mata Kuliah di Universiti Putra Malaysia				Ekivalensi Mata Kuliah Placeholder di ITB				
	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai	Keterangan
1	BM4101	Patogenesis Mikroba	3	3.5	BM4101	Patogenesis Mikroba	3	A	Mata Kuliah Wajib
2	BM4102	Mikrobiologi Makanan	3	3.75	BM4102	Mikrobiologi Makanan	3	A	Mata Kuliah Wajib
3	BM3203	Prinsip Teknik Fermentasi	4	2.75	BM3203	Prinsip Teknik Fermentasi	4	AB	Mata Kuliah Wajib
4	BM4001	Biosafety	2	4	BM4001	Biosafety	2	A	Mata Kuliah Wajib
5	BM4103	Mikrobiologi Lingkungan	3	3.75	BM4103	Mikrobiologi Lingkungan	3	A	Mata Kuliah Wajib

- KEDUA : Alih Kredit (*credit transfer*) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan in dinyatakan ekivalen dengan mata kuliah di Program Studi Mikrobiologi dan dapat diakui sebagai nilai kredit (SKS) untuk pemenuhan SKS pada Program Studi Mikrobiologi dengan skema alih kredit (*credit transfer*).
- KETIGA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 78/IT1.C11/SK-KM/2024 dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 November 2024



DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Direktur Pendidikan;
4. Para Wakil Dekan SITH;
5. Ketua Program Studi Sarjana Mikrobiologi SITH;
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
7. Kepala Kantor Hukum;
8. Yang bersangkutan.